



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS SOSIAL
KOTA SUNGAI PENUH

Jalan Jend. Ahmad Yani Kelurahan Pasar Sungai Penuh – Telp/Fax.0748-23018

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SUNGAI PENUH

Nomor :800/KEP. 059 /DINSOS/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KOTA SUNGAI PENUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SUNGAI PENUH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja public sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan.;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kota Sungai Penuh tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Sungai Penuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);

7. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Sungai Penuh yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dipublikasikan dalam website : dinsos.sungaipehuhkota.go.id
- KETIGA : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : Agustus 2022

Pt. KEPALA DINAS SOSIAL,



GUSNAIDI, SE

Pembina - IV/a

NIP.19650828 198802 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Walikota Sungai Penuh di Sungai Penuh (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian HukumSetda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
3. Arsip

MAKLUMAT PELAYANAN

“ DENGAN INI, KAMI SELURUH APARATUR SIPIL NEGARA DINAS SOSIAL KOTA SUNGAI PENUH MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR : 800/Kep. /DINSOS/2022
TANGGAL : AGUSTUS 2022

JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KOTA SUNGAI PENUH

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN
1	PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL	<ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi Izin Operasional LKS2. PMKS (Disabilitas, Lansia, Anak di Luar Panti)3. Rekomendasi PIP4. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
2.	PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN BENCANA	<ol style="list-style-type: none">1. Mengaktifkan BPJS (KIS,JKN,PBI)2. Penerimaan Bantuan Bansos, BPTN dan PKH3. Laporan Pasca Bencana.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : Agustus 2022

Pt. KEPALA DINAS SOSIAL,



GUSNAIDI, SE

Pembina - IV/a

NIP.19650828 198802 1 003

LAMPIRAN I I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SUNGAI PENUH
 NOMOR : 800/Kep. /DINSOS/2022
 TANGGAL : AGUSTUS 2022

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
 DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA SUNGAI PENUH

1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL

No	Laporan	Komponen	Uraian
1.	Pengaduan Penerimaan Bantuan BPNT dan PKH	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan - Prosedur - Waktu - Biaya Tarif - Pengelolaan Pengaduan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP 2. Fotokopi KK 3. Kartu Kks 4. Surat Rekomendasi Desa 5. Dilapor Ke Pendamping PKH 1) Mengecek Datanya ke DTKS atas SIS-EN-GI -Memberi Rekomendasi dari/ Pernyataan Hasil Pengecekan 2) Jika Tidak Aktif/Tidak Tersdata di Rujuk ke Desa agar meminta Surat Keterangananya KKSnya yang tidak aktif lebih dari I tahun 3) Mengantarkan Kembali Surat Keterangananya dari Desa ke Dinas Sosial 4) Dinas Sosial Membalas dengan Rekomendasikan agar di Daftar ke Bantuan BLT DD 5) Menyerahkan Surat Rekomendasi - Jika KKS Aktif 30 Menit - Jika Tidak Aktif Perlu Hari Berikutnya - Gratis - Contact Person : Agiarni 0853-9146-1690
2.	Pelayanan Laporan Posko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan - Prosedur - Waktu - Biaya Tarif - Pengelolaan Pengaduan 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Dari Desa 1. Hasil Pantauan dan Korwil Wilayah Terjadinya Bencana 2. Laporan dari Korwil (Data Sementara) 3. Untuk Bantuan Data Valid dari Desa dan Kelurahan 3x 24 jam Gratis Contact Person : Darmansyah 0852-2551-2527

3.	Standar Pelayanan Rekomendasi Pengaktifan BPJS (KIS,JKN,PBI)	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan - Prosedur - Waktu - Biaya Tarif - Pengelolaan Pengaduan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photocopy KTP 2. Photocopy KK 3. Photocopy BPJS <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melengkapi persyaratan BPJS 2. Termasuk dalam DTKS 3. Penyerahan rekomendasi ke pemohon dan dirujuk ke kantor BPJS <p>30 menit</p> <p>Gratis</p> <p>Contact Person: Ramles 0812-7473-7266</p>
----	--	--	---

